



PUTUSAN

Nomor 0440/Pdt. G/2019/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Takku 08 Mei 1965, agama islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Segeri 31 Desember 1950, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Cempae, Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, bertanggal 10 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0440/Pdt.G/2019/PA Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung Takku, Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, pada hari Senin tanggal 10 Juli 1978 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kt.1/3/PW.00/36/2003, tertanggal 02 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep;

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Put. No.06/Pdt.G/2019/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Makassar selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Takku, Desa Parendeng, Kecamatan segeri, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 38 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki), (meninggal dunia);
 - 2.2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT n (laki-laki), umur 36 tahun (telah menikah);
 - 2.3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki), umur 35 tahun (diasuh oleh Penggugat);
 - 2.4. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan), 31 tahun (telah menikah);
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 1980 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;
 - 3.1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - 3.2. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
 - 3.3. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2000, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Put. No.0440/Pdt.G/2019/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Pangkajene yang relaasnya telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir, maka untuk perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) yang pada pokoknya menyatakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Put. No.0440/Pdt.G/2019/PA. Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, Foto kopi Duplokat Kutipan Akta Nikah Nomor Kt.1/3/PW.00/36/2003, di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, tanggal 2 Mei 2003, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos, ternyata cocok diberi tanda (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama sebagai berikut:

1. SAKSI SATU, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer pada Kantor, dalam hubungannya dengan Penggugat sebagai tetangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui rumah Penggugat pernah hiduprukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan telah dikaruniai anak empat orang;
- Bahwa, mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2000;
- Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan begitu pula Penggugat sudah tidak menemui Tergugat, tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI DUA, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dalam hubungannya dengan Penggugat sebagai keluarga, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui rumah Penggugat pernah hiduprukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan telah dikaruniai anak empat orang;

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Put. No.0440/Pdt.G/2019/PA. Pkj



- Bahwa, mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, mengetahui Penggugat adalah istri pertam dan setelah itu Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan Tergugat sudah dua kali menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2000;
- Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan begitu pula Penggugat sudah tidak menemui Tergugat, tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keterangan apapun lagi dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hal-hal pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai anak empat orang kemudian sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, puncaknya berakhir dengan pisah tempat

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Put. No.0440/Pdt.G/2019/PA. Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal pada bulan Februari 2000, sehingga jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan panggilan kepada Tergugat telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat 1 sampai 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (*lex specialis*) yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka majelis hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Put. No.0440/Pdt.G/2019/PA. Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI SATU** dan **SAKSI DUA** yang telah disumpah di persidangan menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai Pasal 285 R.bg dan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, yang dalam kaitannya dengan perkara ini adalah orang tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sesuai Pasal 172 R. Bg ayat (2) *Jounto* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai anak empat orang, mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Februari 2000, sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah dewasa, disumpah menurut agama Islam, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara yang didalilkan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai Pasal 171, 172 dan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, alat bukti P yang di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Put. No.0440/Pdt.G/2019/PA. Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama membina rumah tangga pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai anak empat orang;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 19 tahun 8 bulan lebih dan selama berpisah sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tanpa melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, maka telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai dalam sebuah ikatan perkawinan, sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, dapat dilihat juga dari sikap Penggugat yang selama dalam persidangan tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan manakala

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Put. No.0440/Pdt.G/2019/PA. Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan meminta cerai, maka antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan tersebut sudah tidak ada ikatan batin, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, sehingga dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian;

Menimbang, bahwa Allah Swt, telah berfirman dalam Alqur Surah Ar Rum Ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut, maka tujuan dibentuknya rumah tangga dalam sebuah ikatan perkawinan agar kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bisa merasakan ketentraman, dan ketentraman tersebut bisa tercapai manakala antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri saling memberikan kasih sayang sebagaimana maksud dari sebuah perkawinan dan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Put. No.0440/Pdt.G/2019/PA. Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut di atas dikaitkan dengan sikap Penggugat yang selama dipersidangan telah bersikeras mau menceraikan Tergugat dan telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan meminta cerai, maka ketentraman penuh kasih dan sayang yang diharapkan dalam sebuah ikatan perkawinan tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa memaksakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat agar dapat disatukan kembali akan menjadi beban dan belenggu bagi Penggugat dalam membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan akan memunculkan keburukan yang lebih banyak daripada kebaikannya, sehingga memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang bahwa menurut kaidah ushul Fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis disebutkan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal tersebut;

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Put. No.0440/Pdt.G/2019/PA. Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim telah berusaha merukunkan Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan gugatan Penggugat, dan telah dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3.3 dan 4 harus dinyatakan telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi: " Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi "suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian". Putusana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti adanya dan memandang gugatan Penggugat telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, sehingga berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Put. No.0440/Pdt.G/2019/PA. Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, maka Panitera Pengadilan Agama Pangkajene berkewajiban untuk menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat Nomor dan tanggal putusan, identitas, Penggugat dengan Tergugat, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu dan disampaikan pula data perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Put. No.0440/Pdt.G/2019/PA. Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh **Ahmad Jamil, S. Ag.**, sebagai ketua majelis, **Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.**, dan **Padhlilah Mus, SHI. M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **St Lisdawati Juddah, S.HI.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

ttd

Ahmad Jamil, S. Ag.

Hakim anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hakim anggota,

ttd

Padhlilah Mus, SHI. M.H.

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Put. No.0440/Pdt.G/2019/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera pengganti,

ttd

St Lisdawati Juddah, S.HI..

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	620.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	<u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)